



P U T U S A N

Nomor 101/Pid.B/2020/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas

perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOSMAR YOHANES ANDRE WUNGOW;**
2. Tempat lahir : Makasili;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/18 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Makasili Jaga II, Kecamatan Kumelembuai
Kabupaten Minahasa Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rumah tahanan negara sebagai berikut:

Penangkapan, oleh penyidik pada tanggal 26 Agustus 2020;

Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 101/Pid.B/2020/PN Amr tanggal 2 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2020/PN Amr tanggal 2 November 2020 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Yosmar Yohanes Andre Wungow, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang telah kami dakwakan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Yosmar Yohanes Andre Wungow selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesal dan Terdakwa sayang kepada orang tuanya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yosmar Yohanes Andre Wungow, pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Perbatasan Desa Makasili dan Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Romi Tumanduk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya saksi korban Romi Tumanduk yang berada di rumah saksi korban ingin pergi ke rumah orang tua mantu dari saksi korban dengan tujuan untuk mengambil bambu yang akan dijadikan tangga oleh saksi korban, kemudian saat dalam perjalanan saksi korban bertemu dengan saksi Irma Liando dan saksi Femy Mamoto dan berbincang-bincang dengan mereka, kemudian setelah itu saksi korban hendak melanjutkan perjalanan menuju ke rumah orang tua mantu dari saksi korban dengan menggunakan sepeda motor, kemudian tiba-tiba dari arah berlawanan terdakwa Yosmar Yohanes Andre Wungow yang juga mengendarai sepeda motor menabrak sepeda motor milik saksi korban dengan tidak terlalu kuat, dan pada saat itu juga terdakwa langsung mengatakan bahwa kenapa saksi korban menghalangi jalur dari terdakwa dan kemudian saksi korban menjawab bahwa itu adalah jalur dari saksi korban sedangkan jalur dari

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Amr



terdakwa berada di sebelah (sambil menunjuk arah jalur jalan kepada terdakwa), akan tetapi terdakwa tetap bersih keras menanyakan pertanyaan tersebut sampai berulang-ulang kali, sampai saksi korban sempat mendorong terdakwa dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali, kemudian pada saat itu terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah saksi korban dan mengenai dibagian mulut saksi korban sehingga gigi depan bagian atas saksi korban patah dan mengeluarkan darah dan pada saat itu juga saksi korban sempat terjauh, dan diketahui bahwa antara saksi korban dan juga terdakwa sudah pernah berselisih pada tahun 2019 dimana saksi korban pernah memukul terdakwa ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami:

- Luka terbuka pada bibir atas ukuran 1 x 0,2 cm;
- Luka lebam pada bibir atas;
- Luka lebam pada bibir bawah;
- Satu gigi seri atas tercabut;
- Nyeri pada otot belakang;

Kesimpulan : Pukulan benda tumpul;

Berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* No: 553/IX/Pkm-K/2020 tanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kumelembuai yang di tanda tangani oleh dr. Sanggan Sidauruk;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROMI TUMANDUK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020 jam 08.00 WITA bertempat di Jalan Uner atau perbatasan Desa Makasili dan Desa Lolombulan Makasili, Kecamatan Kumelembuai, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Saksi dari rumah di Desa Makasili akan menuju ke rumah mertua untuk mengambil bambu yang akan saksi buat menjadi tangga untuk memanjat pohon cengkih. Kemudian dalam perjalanan saksi sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Irma Lolanda dan Femmy Mamonto lalu berhenti dan berbincang-bincang. Setelah itu Saksi langsung pulang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, dan saat itu juga tiba-tiba datang dari arah berlawanan kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan sempat terjadi tabrakan ringan antara sepeda motor milik Terdakwa dengan sepeda motor milik saksi. Kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi mengapa menghalangi jalurnya, namun saksi menjawab bahwa itu merupakan jalur dari saksi. Setelah itu Terdakwa menghampiri saksi sambil bertanya mengapa menghalangi kendaraanya, lalu dijawab oleh saksi "ini kita pe jalur, ngana pe jalur ini" (ini jalur saya, jalurm yang ini) sambil saksi menunjuk dengan tangan kanannya, lalu saksi turun dari sepeda motor dan sempat mendorong terdakwa dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali, namun terdakwa tetap menghampiri saksi dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi dengan tangan yang terkepal sebanyak satu kali;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi terkena pukulan di bagian mulut sehingga mengakibatkan gigi depan bagian atas lepas dan mengeluarkan darah dan pada saat itu juga saksi sempat terjatuh dan nanti tersadar pada saat berada di Puskesmas;
- Bahwa sebelumnya pernah ada permasalahan antara saksi dengan terdakwa mengenai penyerobotan tanah dan rumah;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah mendatangi saksi untuk meminta maaf, namun saksi masih keberatan karena merasa malu sudah tidak mempunyai gigi lagi (ompong);
- Bahwa Saksi tidak menjalani rawat inap, namun menjalani rawat jalan di Puskesmas;
- Bahwa tidak ada bantuan dari pihak keluarga untuk perawatan saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dari atas jalur kiri sedangkan Terdakwa dari arah bawah jalur kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk karena saat itu masih pagi tepatnya jam 07.30 WITA;
- Bahwa Saksi dibawa oleh istri, Yosua dan Eben untuk pergi ke Puskesmas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian, namun keberatan dengan sebagian keterangan yaitu mengenai bukan Terdakwa yang menabrak saksi, namun saksilah yang menarik sepeda motor milik Terdakwa, selain itu saksi bukan mendorong melainkan menarik baju Terdakwa;

2. **JOSUA EKO LEVANDRI TUMANDUK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Romi Tumanduk pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020 jam 08.00 WITA bertempat di Jalan Uner atau Perbatasan Desa Makasili dan Desa Lolombulan Makasili, Kecamatan Kumelembuai, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang terkepal;
- Bahwa awalnya saksi dari rumah keluarga Tumanduk Liando dengan menggunakan kendaraan sepeda motor akan menuju ke kebun, kemudian dalam perjalanan saksi melihat Saksi Romi Tumanduk dan Terdakwa masing-masing mengendarai kendaraan sepeda motor dan sudah dalam posisi saling berhadapan, Setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor sehingga Saksi Romi Tumanduk sempat mendorong Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai ke bagian mulut dari Saksi Romi Tumanduk sehingga mengeluarkan darah Saksi Romi Tumanduk jatuh;
- Bahwa Saksi sempat meleraai Terdakwa, dan pada saat itulah Saksi Romi Tumanduk jatuh pingsan;
- Bahwa Saksi Romi Tumanduk dibawa ke rumah setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tabrakan antara sepeda motor milik Terdakwa dengan sepeda motor milik Saksi Romi Tumanduk, namun Saksi hanya melihat pada saat terjadi pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian Saksi Romi Tumanduk mengangkat kerah baju milik Terdakwa;
- Bahwa keadaan di tempat tersebut tidak terlalu ramai;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut bersama dengan Billy, karena saat itu Saksi berboncengan dengan Billy;
- Bahwa yang mengambil jalur adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Romi Tumanduk mendorong Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian, namun keberatan dengan sebagian keterangan yaitu mengenai pada saat kejadian ada mobil yang parkir, dan Saksi Romi Tumanduk bukanlah dari jalan atas melainkan keluar dari belakang mobil yang parkir tersebut; Saksi menanggapi bahwa memang benar pada waktu kejadian di tempat tersebut ada mobil yang parkir, dan untuk selebihnya saksi bertetap pada keterangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan terhadap Saksi Romi Tumanduk pada tanggal 21 Agustus 2020 jam 08.30 WITA di perbatasan Desa Makasili dan Lolombulan;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul yaitu karena saat itu terdakwa hendak pulang ke rumah dan dalam perjalanan terdakwa hendak mendahului/menyalip mobil yang diparkir, tiba-tiba Saksi Romi Tumanduk keluar dari belakang mobil lalu menabrak terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Saksi Romi Tumanduk langsung memegang kerah baju terdakwa, saat itu terdakwa memukul Saksi Romi Tumanduk karena merasa emosi;
- Bahwa Terdakwa pergi ke polisi setelah memukul Saksi Romi Tumanduk;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan orang tua sudah beberapa kali datang ke rumah Saksi Romi Tumanduk untuk meminta maaf namun tidak ditanggapi oleh Saksi Romi Tumanduk;
- Bahwa Terdakwa merasa takut, bersalah dan menyesal setelah melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Romi Tumanduk dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal;
- Bahwa Saksi Romi Tumanduk jatuh setelah dipukul oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak melihat apakah giginya terjatuh juga, namun Saksi Romi Tumanduk terlihat berdarah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Ferdy Yanli Sorongan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi Romi Tumanduk mempunyai gigi palsu di bagian atas, dan pada saat kejadian gigi palsu tersebut jatuh;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian, namun setahu Saksi setelah kejadian Saksi Romi Tumanduk dibawa ke rumah;
 - Bahwa Saksi yang mengantarkan Saksi Romi Tumanduk untuk memasang gigi palsu, dan gigi palsu tersebut dipasang di rahang kiri atas atau kanan atas, karena sebelumnya Saksi Romi Tumanduk mengeluh kepada Saksi mengenai gigi palsunya yang sudah longgar, sehingga Saksi mengantarkannya ke Go Sam Su;
 - Bahwa gigi Saksi Romi Tumanduk yang tercabut pada saat kejadian adalah gigi palsu, namun Saksi Romi Tumanduk setiap kali ke acara selalu mengatakan bahwa gigi yang jatuh tersebut adalah gigi asli, namun saksi mengetahui sendiri bahwa gigi yang jatuh tersebut adalah gigi palsu;
 - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Romi Tumanduk sudah ada perdamaian;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Romi Tumanduk ada masalah sebelumnya, dan Saksi Romi Tumanduk pernah masuk Rutan, dan dua hari sejak Saksi Romi Tumanduk keluar dari Rutan di Teep, Saksi Romi Tumanduk mengatakan kepada saksi bahwa dia berniat untuk membalas dendam pada keluarga yang bermasalah sebelumnya;
 - Bahwa yang Saksi dengar pada saat kejadian Saksi Romi Tumanduk memegang kerah baju terdakwa, dan awalnya terdakwa tidak melawan, tapi akhirnya terdakwa menjadi emosi dan membuat Saksi Romi Tumanduk terkapar dan mengeluarkan darah dari mulut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor: 553/IX/Pkm-K/2020 tanggal 4 September 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kumelembuai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sanggam Sidauruk, terhadap tubuh Romi Tumanduk dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka terbuka pada bibir atas ukuran 1x0,2cm, luka lebam pada bibir atas, luka lebam pada bibir bawah, satu gigi seri atas tercabut, nyeri pada otot belakang, dengan kesimpulan pasien datang ke puskesmas dengan dugaan pemukulan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan beserta persesuaiannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 jam 08.00 WITA bertempat di Jalan Uner atau perbatasan Desa Makasili dan Desa Lolombulan Makasili, Kecamatan Kumelembuai, Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Romi Tumanduk;
- Bahwa awalnya Saksi Romi Tumanduk yang dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor bertabrakan ringan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah yang berlawanan. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Romi Tumanduk dan terjadi adu mulut antara Saksi Romi Tumanduk dan Terdakwa mengenai siapa yang salah mengambil jalur kendaraan, lalu saksi Romi Tumanduk turun dari sepeda motornya dan mendorong Terdakwa dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali, lalu Terdakwa memukul saksi dengan tangan yang terkepal sebanyak satu kali;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa memukul Saksi Romi Tumanduk dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Romi Tumanduk terkena pukulan di bagian mulut sehingga mengakibatkan gigi depan bagian atas lepas dan mengeluarkan darah dan pada saat itu juga saksi Romi Tumanduk sempat terjatuh dan nanti tersadar pada saat berada di Puskesmas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor:553/IX/Pkm-K/2020 tanggal 4 September 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kumelembuai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sanggam Sidauruk, terhadap tubuh Romi Tumanduk dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka terbuka pada bibir atas ukuran 1x0,2cm, luka lebam pada bibir atas, luka lebam pada bibir bawah, satu gigi seri atas tercabut, nyeri pada otot belakang, dengan kesimpulan pasien datang ke puskesmas dengan dugaan pemukulan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Yosmar Yohanes Andre Wungow dimana

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Yosman Yohanes Andre Wungow sebagai Terdakwa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*barangsiapa*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H., untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" menurut *Wetboek van Strafrecht* 1809 yaitu suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*)
Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekende bewustzijn*)
Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat



menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang didukung pula oleh bukti surat, diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 jam 08.00 WITA bertempat di Jalan Uner atau perbatasan Desa Makasili dan Desa Lolombulan Makasili, Kecamatan Kumelembuai, Kabupaten Minahasa Selatan, awalnya Saksi Romi Tumanduk yang dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor bertabrakan ringan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah yang berlawanan. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Romi Tumanduk dan terjadi adu mulut antara Saksi Romi Tumanduk dan Terdakwa mengenai siapa yang salah mengambil jalur kendaraan, lalu saksi Romi Tumanduk turun dari sepeda motornya dan mendorong terdakwa dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali, lalu Terdakwa memukul saksi Romi Tumanduk dengan tangan yang terkepal sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Romi Tumanduk dengan cara Terdakwa menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan gigi depan bagian atas patah dan mengeluarkan darah dan pada saat itu juga saksi Romi Tumanduk sempat terjatuh dan nanti tersadar pada saat berada di Puskesmas, dan hal ini sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor:553/IX/Pkm-K/2020 tanggal 4 September 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kumelembuai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sanggam Sidauruk, terhadap tubuh Romi Tumanduk dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka terbuka pada bibir atas ukuran 1x0,2cm, luka lebam pada bibir atas, luka lebam pada bibir bawah, satu gigi seri atas tercabut, nyeri pada otot belakang, dengan kesimpulan pasien datang ke puskesmas dengan dugaan pemukulan benda tumpul, dengan demikian jelas ternyata perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian, dimana perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu bahwa akibat dari pemukulan tersebut pasti akan menimbulkan rasa sakit ataupun luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dihadirkan oleh Terdakwa yang dipersidangan yaitu Saksi Ferdy Yanli Sorongan, menerangkan bahwa gigi milik Saksi Romi Tumanduk yang tercabut pada saat kejadian adalah gigi palsu, namun Saksi Romi Tumanduk selalu mengatakan bahwa gigi yang jatuh tersebut adalah gigi asli, namun saksi mengetahui sendiri bahwa gigi yang jatuh tersebut adalah gigi palsu karena saksi yang menemani pada saat pemasangan gigi palsu tersebut, selain itu antara Terdakwa dengan Saksi Romi Tumanduk ada masalah sebelumnya, dan Saksi Romi Tumanduk pernah masuk Rutan, lalu dua hari sejak Saksi Romi Tumanduk keluar dari Rutan di Teep, Saksi Romi Tumanduk mengatakan kepada saksi bahwa dia berniat untuk membalas dendam pada keluarga yang bermasalah sebelumnya, dan yang Saksi dengar pada saat kejadian Saksi Romi Tumanduk memegang kerah baju terdakwa, dan awalnya terdakwa tidak melawan, tapi akhirnya terdakwa menjadi emosi dan membuat Saksi Romi Tumanduk terkapar dan mengeluarkan darah dari mulut, namun saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut terjadi. Keterangan Saksi Ferdy Yanli Sorongan berkesesuaian dengan keterangan dari Terdakwa yang menerangkan melakukan pemukulan terhadap Saksi Romi Tumanduk karena Terdakwa merasa emosi;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi Ferdy Yanli Sorongan dan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai gigi yang terjatuh dari Saksi Romi Tumanduk merupakan gigi palsu, hal tersebut tidaklah mengurangi esensi dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan hanya mengakibatkan gigi tersebut tercabut namun adanya akibat lain yang telah diuraikan sebelumnya dalam hasil *Visum et Repertum* Nomor 553/IX/Pkm-K/2020 yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh Saksi Romi Tumanduk. Selain itu mengenai keterangan Saksi Ferdy Yanli Sorongan bahwa alasan dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa emosi dengan perbuatan Saksi Romi Tumanduk yang mengangkat kerah pakaian Terdakwa dan karena ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Romi Tumanduk yang menyebabkan Saksi Romi Tumanduk ingin membalaskan dendamnya, Majelis

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Saksi Ferdy Yanli Sorongan tidaklah melihat sendiri kejadian pemukulan sehingga tidak mengetahui dengan pasti kejadiannya, selain itu Terdakwa tidaklah dibenarkan melakukan pemukulan terhadap Saksi Romi Tumanduk dengan alasan karena merasa emosi, Terdakwa seharusnya tidak terpancing emosi dan menyadari bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukannya dapat menimbulkan sakit atau luka pada Saksi Romi Tumanduk, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi Romi Tumanduk dengan sengaja;

Menimbang, Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana sebagai unsur pembenar maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai unsur pemaaf terhadap Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum, fakta persidangan, unsur-unsur pasal yang didakwakan, serta tidak adanya alasan-alasan yang membenarkan atau memaafkan perbuatan, juga mampu bertanggung jawab secara jasmani dan rohani, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa adalah pelaku terhadap perbuatan yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah pelaku atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang oleh Majelis Hakim menilai hukuman pidana penjara adalah yang paling tepat;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan besaran pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Romi Tumanduk;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dikarenakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdapat hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa menyesal. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mengabulkan pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yosmar Yohanes Andre Wungow tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Erick Christoffel, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., Swanti Novitasari Siboro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Elty A. Warankiran, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Joice Amelia Ussu, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Erick I.Christoffel, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Elty A. Warankiran, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)